

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 9, September 2024

Hukum Islam pada Implementasi Manajemen Risiko Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Yana Chaeru Taufik Ismail^{1*}, Yadi Janwari², Deni Kamaludin Yusup³, Beni Ahmad Saebani⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: yanachaeru@gmail.com^{1*}, yadijanwar@gmail.com², dkyusup@uinsgd.ac.id³, beniahmadsyaebani210468@gmail.com⁴

Abstrak

Perbankan syariah terus berkembang, terutama dalam diversifikasi produk yang semakin variatif, memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan muamalah di bank syariah. Berbagai pilihan produk pembiayaan yang ditawarkan memudahkan nasabah memilih sesuai kebutuhan. Obyek penelitian ini, sebagaimana diuraikan oleh Husein Umar dalam Setiawan Santana, adalah pembiayaan bermasalah, yaitu kondisi di mana terjadi penyimpangan utama dalam pembayaran yang menyebabkan keterlambatan atau berpotensi mengakibatkan kerugian (potential loss). Pembiayaan bermasalah menggambarkan situasi ketika persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan dan cenderung mengarah pada kerugian. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji dimensi hukum Islam dalam manajemen risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebaruan penelitian terletak pada eksplorasi lebih lanjut mengenai penggunaan akad syariah sebagai landasan utama dalam pengaturan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan pandangan baru tentang bagaimana bank syariah dapat lebih efektif mengelola risiko pembiayaan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dampak dari penelitian ini terhadap perbankan syariah cukup signifikan. Penerapan manajemen risiko berbasis hukum Islam diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan memperkuat stabilitasnya di Indonesia. Penggunaan akad sebagai dasar hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah memastikan transparansi dan keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan perlindungan bagi nasabah dan bank, serta menciptakan fondasi yang lebih kuat dalam menjaga keberlanjutan perbankan syariah di masa depan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Manajemen Risiko, Pembiayaan

Abstract

Islamic banking continues to develop, particularly in product diversification, offering a wider variety of options that have positively impacted the public's willingness to conduct muamalah activities through Islamic banks. Various financing products provide customers with the convenience of selecting options that suit their needs. The object of this research, as explained by Husein Umar in Setiawan Santana, focuses on problematic financing, a condition where significant deviations occur in repayments, leading to delays or potential losses. Problematic financing represents a situation where loan repayment agreements face the risk of failure and tend to lead to potential losses. This study offers new insights by examining the role of Islamic law in managing problematic financing risk at Bank Syariah Indonesia (BSI). The novelty of

the research lies in the further exploration of using Islamic contracts (akad) as the main foundation in regulating and resolving problematic financing. Through this approach, the research provides a fresh perspective on how Islamic banks can more effectively manage financing risks while adhering to Sharia principles. The impact of this research on Islamic banking is quite significant. The application of risk management based on Islamic law is expected to enhance public trust in Islamic banking and strengthen its stability in Indonesia. The use of akad as the legal basis in resolving problematic financing ensures transparency and fairness in line with Sharia principles. This provides protection for both customers and the bank, creating a stronger foundation for the sustainability of Islamic banking in the future.

Kata Kunci: Islamic Law, Risk Management, Financing

PENDAHULUAN

Dilihat dari segi perkembangan produk dari perbankan syariah itu sendiri yang semakin variatif atau banyak pilihan produk. Sehingga menimbulkan kesan yang baik bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas muamalah nya di bank syariah. Terdapat banyak alternatif pilihan produk-produk pembiayaan di bank syariah.

Prinsip syariah yang ada didalam sistem di perbankan syariah merupakan bagian dari keseluruhan ajaran islam, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini adalah merupakan wujud nyata dari permintaan masyarakat ataupun minat masyarakat dan kepercayaan masyarakat yang mendukung suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dibenarkan dalam islam dalam pelaksanaannya. Sehingga masyarakat memilki kepuasan tersendiri dalam melakukan aktifitas muamalah yang dilakukan di bank syariah, perbankan syariah memilikii fungsi yang mendasar sebagai lembaga *intermediary* antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (Ilyas, 2018).

Risiko lain yang dihadapi oleh bank disamping risiko kemacetan adalah risiko yang disebabkan oleh semakin lambatnya proses dalam pembiayaan dilakukan (Husain & Asmawati, 2017), maka akan berdampak pada angka NPF (*non performing financing*) mengalami peningkatan, karena proses pembiayaan akan menyebabkan NPF (*non performing financing*) semakin naik, dikarenakan adanya nasabah yang mengalami kemacetan, yaitu nilai asset produktif yang tetap sementara nasabah yang mengalami kemacetan semakin banyak itu tidak akan seimbang, sehingga menyebabkan angka NPF (*non performing financing*) mengalami peningkatan pula.

Menurut Almunawwaroh & Marliana, (2018), angka NPF (*non performing financing*) yang besar akan memberikan dampak yang negatif dalam perkembangan bank syariah. Hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan (*trust*) terhadap bank dari pihak penanam modal atau yang menabung dan berinvestasi ataupun pimpinan tertinggi di Bank tersebut. Dalam Afif & Mawardi, (2014), semakin banyaknya pembiayaan bermasalah maka akan semakin berkurang tingkat keuntungan yang diperoleh oleh Bank. Sehingga kalau hal tersebut dibiarkan maka akan membuat bank tersebut rugi bahkan terindikasi tidak sehat dan membahayakan dalam aktifitas perbankan, pada akhirnya Bank akan dinyatakan *pailit* oleh Bank Indonesia dan bisa berimbas pada *likuidasi* oleh Bank Indonesia karena hal tersebut.

Berdasarkan data bahwa tingkat NPF (*non performing financing*), di Bank Syariah Indonesia cukup tinggi, namun masih sesuai dengan *regulasi* (aturan) dari Bank Indonesia yaitu Bank dikatakan sehat apabila angka NPF (*non performing financing*) tidak boleh lebih dari angka 5% (Astuti, 2022).

Tingkat NPF(*non performing financing*) yang bertambah tiap tahun bukanlah kondisi yang baik bagi perbankan syariah, sehingga ada risiko pembiayaan bermasalah yang harus

dihadapi yang semakin besar, dengan pembiayaan bermasalah yang besar maka bank dalam keadaan posisi yang mengancam bagi kesehatan bank itu sendiri ataupun stabilitas ekonomi perbankan secara keseluruhan dalam hal kemacetan.

Risiko yang dihadapi pihak bank tersebut, apabila kondisi seperti diatas ini dibiarkan maka akan mengakibatkan posisi bank syariah semakin tidak sehat secara portofolionya bahkan mengakibatkan bank dapat dilikuidasi oleh Bank Indonesia, artinya angka NPF (*non performing financing*) ini sangat berpengaruh pada perkembangan Bank syariah, maka pihak Bank Syariah akan melakukan berbagai upaya dalam menekan angka NPF (*non performing financing*) ini agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Restrukturisasi, rescheduling dan *reconditioning* merupakan strategi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, jika kedua solusi itu belum memberikan hasil yang baik, maka akan diberikan solusi yang paling akhir yaitu hapus buku (*write off*) (Usanti, 2006). Namun hal ini merupakan jalan terakhir dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah. Menurut Ridha, (2022) penanganan pembiayaan bermasalah dengan strategi hapus buku (*write off*) adalah salah satu kebijakan didunia perbankan termasuk di Bank Syariah Indonesia (BSI), salah satu strategi untuk menyelamatkan portofolio pembiayaan yang akan mengakibatkan angka NPF (*non performing financing*) semakin naik.

Penanganan pembiayaan bermasalah dengan mengacu kepada SOP (*standard operating procedure*) dan penerapan dari manajemen risiko bank syariah mengenai pembiayaan bermasalah (Anwar et al., 2018). Salah satunya adalah metode hapus buku (*write off*) adalah total pinjaman atau kredit yang macet ataupun bermasalah yang sudah tidak dapat ditagih lagi, dan dihapus bukukan dalam neraca dan dicatat pada rekening administratif.

Bank syariah sebagai entitas bisnis tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada nasabahnya, tetapi dapat juga mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Arianti, 2021). Hal yang membuat sistem perbankan nasional keropos atau tidak sehat adalah akibat dari perilaku pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Sehingga mengakibatkan kemacetan yang cukup tinggi, dampak dari banyak prinsip kehati-hatian yang dilanggar bahkan tidak dilaksanakan, sehingga nasabah mengalami kemacetan yang tentunya hal tersebut akan berdampak pada kesehatan bank bank atau dikatakan bank tersebut tidak sehat, atau lebih parahnya harus *dilikuidasi*, disebabkan tingkat kemacetannya yang tinggi.

Berdasarkan survey penelitian yang dilakukan di lapangan di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menjadi fokus utama dalam penelitian tentang penerapan manajemen risiko penanganan pembiayaan bermasalah (Damayanti, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan pihak yang berkepentingan dalam penelitian.

Oleh karena itu berkaitan dengan latar belakang diatas maka bagaimana pendekatan dimensi hukum ekonomi syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI), sejauh mana signifikansinya dengan peraturan hukum yang berlaku, dan bagaimana implikasinya terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan. Atas dasar itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana *Dimensi Hukum Islam pada Implementasi Manajemen Risiko Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI)*.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikembangkan oleh Husein Umar dalam Setiawan Santana menjelaskan bahwa obyek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi obyek penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Menurut Ramdhan, (2021) obyek penelitian dapat dipahami karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan

konsep yang diberi lebih dari satu nilai.

Metode Dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni untuk menemukan hasil penelitian melalui penelaahan dari studi hukum Islam (Kholid, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empirik, yaitu menemukan hasil penelitian berdasarkan data-data empirik di lapangan. Penelitian ini didukung pula dengan pendekatan komparatif untuk memberikan penjelasan hasil penelitian berdasarkan fenomena empirik di lapangan.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik, wawancara, dan dokumentasi sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tentang : “Dimensi Hukum Islam Pada Implementasi Manajemen Risiko Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI).”, dimana penerapan prinsip etika bisnis islami tersebut akan memiliki implikasi yang positif terhadap Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia secara umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (Benuf & Azhar, 2020).

Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat dua teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner.

1. Wawancara

2. Studi Dokumen

Teknik Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan analisis data, yaitu menginventarisasi data yang telah diperoleh, mengklasifikasikannya sesuai dengan variabel dan subvariabel yang ada dalam rumusan masalah dan menemukan jawabannya. Tahap paling akhir adalah melakukan proses analisis data terhadap obyek yang diteliti melalui pendekatan deduktif dan induktif, yang dikaji dari aspek relevansi maupun signifikansinya agar berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, sehingga peneliti dapat merumuskan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Hukum Islam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan Perubahan Hukumnya di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pembiayaan bermasalah secara sederhana dimaknai sebagai suatu kondisi pembiayaan yang terjadi penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, pembiayaannya menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau kemungkinan *potencial loss* (Khasanah, 2019). Pembiayaan bermasalah ini suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*), dapat dipahami minimal ada tiga bentuk pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Pembiayaan kurang lancar, pembiayaan kurang lancar ini mempunyai indikator tersendiri, yaitu dilihat dari lamanya tunggakan setoran mencapai 91 sampai dengan 120 hari.
2. Pembiayaan diragukan, mempunyai indikator dengan lamanya tunggakan setoran mencapai 121 sampai dengan 180 hari.
3. Pembiayaan macet, mempunyai indikator dengan lamanya tunggakan setoran 180 hari keatas.

Berdasarkan kepada Fatwa DSN-MUI Nomor: 48/DSN-MUI/2005 yang mengatur bahwa *rescheduling* penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu

pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Kemudian persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, meliputi: perubahan jadwal pembayaran; perubahan jumlah angsuran; perubahan jangka waktu; perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah.

Mekanisme pengambilan keputusan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dimulai dari penataan kembali (*restructuring*) terhadap utang, yaitu bank syariah (kredit) dan nasabah (debitur) dapat melakukan perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah melalui *rescheduling* dan *reconditioning*.

Menurut Sanusi, (2023) penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lainnya adalah dengan melakukan tindakan eksekusi jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Hal ini diatur dalam pasal 1178 BW, jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Keabsahan suatu Akad merupakan hal yang penting sekali oleh karena terkait erat dengan adanya sejumlah hak dan sejumlah kewajiban dalam hubungan hukum antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nasabahnya. Keabsahan suatu Akad pada dasarnya memiliki kesamaan dengan keabsahan perjanjian, atau keabsahan kontrak. Dalam ajaran Islam, untuk sah suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur mutlak dan harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada, maka secara syariah akan dipandang tidak pernah ada, sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun.

Pengaturan akad di Bank Syariah Indonesia (BSI), tidak akan terlepas dari peraturan yang telah dibuat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Kholdah, 2023), yang dalam Buku II, menyatakan pada Pasal 26 bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum; dan/atau
- d. Kesusilaan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menentukan perihal hukum akad dalam Pasal 27, bahwa "Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah;
- b. Akad yang tidak *fasad*/dapat dibatalkan;
- c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Dalam hal ini akad menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar dan fundamental, sehingga akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan berbagai produknya baik pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah ini memiliki aturan tersendiri dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya persuasif ini melalui restrukturisasi pembiayaan dalam rangka membantu pihak nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antar lain melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Sebagai contoh, pendekatan restrukturisasi utang dilakukan dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah berdasar prinsip syariah meliputi: penurunan imbalan atau bagi hasil; pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil; pengurangan tunggakan pokok pembiayaan; perpanjangan jangka waktu pembiayaan; penambahan fasilitas pembiayaan; pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan

pada perusahaan debitur. Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menentukan perihal aib kesepakatan dalam Pasal 29 bahwa “Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran (Thawil, 2019). Wanprestasi dalam hubungan hukum perbankan di antara Bank Syariah dan UUS dengan nasabahnya, dapat terjadi pada pihak nasabah itu sendiri, baik karena kelalaiannya mengakibatkan usahanya menderita kerugian, atau oleh karena sebab-sebab lainnya. Keadaan seperti itulah yang akan membawa akibat hukum atau konsekuensi hukum pada nasabah yang melakukan wanprestasi.

Pada perkara Perbankan Syariah yang juga menggunakan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata berdasarkan HIR dan RBg, juga menerapkan upaya Perdamaian (*Dading*) dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, bahwa hakim mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan damai, sehingga perkara tersebut tidak berlanjut ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menentukan hal yang sama dengan berusaha menyelesaikan perkara perdata di luar pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pada perkara Perbankan Syariah, termasuk menyangkut gugatan wanprestasi, dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga yang disebut dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Akibat hukum wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah dan/atau UUS dapat berakibat pada pelepasan objek jaminan, serta berkurang bahkan hilangnya kepercayaan perbankan terhadap nasabah oleh karena nasabah yang bersangkutan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Apabila langkah persuasif di atas telah dilakukan dan debitur masih tidak mampu memenuhi prestasinya atau tidak memiliki itikad baik, maka ada upaya lain yaitu menjual atau menyita barang jaminan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pada jaminan hak tanggungan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa bilamana debitur cidera janji maka alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah melelang barang jaminan.

Penyitaan barang jaminan tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana ajaran Islam, antara lain: simpati (sopan, menghargai dan fokus pada tujuan penyitaan); empati (menyelami keadaan nasabah, bicara untuk kepentingan nasabah, membangkitkan semangat nasabah untuk mengembalikan utangnya); dan menekan (tindakan ketiga ini dilakukan ketika dua tindakan sebelumnya ternyata tidak diperhatikan nasabah) (Hidayatullah, 2014). Apabila cara ketiga ternyata tetap tidak diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang dapat ditempuh adalah dengan terpaksa yaitu :

Pertama, menjual barang jaminan. Prosedur yang dijalankan dalam hal ini yaitu jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka salah satu dari dua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan yaitu dijual selanjutnya dikonversikan kemudian ditutupi.

Kedua, Menyita barang yang sesuai dengan nilai pinjaman. Prosedur ini dapat dilaksanakan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman.

Menurut Putri & Wijayanti, (2022) apabila upaya-upaya hukum di atas ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke upaya hukum, baik melalui upaya hukum non-litigasi maupun upaya hukum litigasi. Upaya hukum non- litigasi

merupakan upaya hukum penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah yang dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antarakedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian dapat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (UU Nomor 30 Tahun 1999) (Kolistiawan, 2014). BASYARNAS berwenang menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) utamanya masalah ekonomi syariah serta memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh para pihak, dengan mencantumkan klausula arbitrase-arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*).

Selanjutnya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui upaya hukum litigasi juga dapat ditempuh oleh lembaga keuangan syariah bilamana nasabah ternyata tidak memiliki itikad baik dan tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank atau secara sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sejak diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama (pasal 49).

Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (Cahyani, 2019). Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian atau akad diharuskan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan hal tersebut dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan wanprestasi ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum islam yang berlaku.

Sehubungan dengan hal di atas, bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur ribawi. Perbuatan melawan hukum oleh Kansil diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain;

Peraturan perundang-undangan beserta peraturan pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah kaitannya dengan pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank syariah, dan tidak menemukan solusi yang baik, maka dapat dilakukan secara *litigasi* dan *non litigasi* (musyawarah). Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalur litigasi merupakan kompetensi absolut (Nurjamil et al., 2019).

Pengadilan Agama sebagaimana halnya disebutkan dalam Pasal 49 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Sedekah; dan i) Ekonomi syariah. Sengketa merupakan *conflict* dan *dispute* yaitu berbentuk perselisihan atau *disagreement on a point of law or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi di mana tidak ada kesepahaman para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak (Suganda, 2022). Sedangkan ekonomi syariah menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a) Bank syariah; b) Asuransi syariah; c) Reasuransi syariah; d) Resadana syariah; e) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; f) Sekuritas syariah; g) Pembiayaan syariah; h) Pegadaian syariah; i) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; j) Bisnis syariah; k) Lembaga keuangan mikro syariah (Rasyid & Putri, 2019).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengajukan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama yaitu: *pertama*, pastikan bahwa perkara tersebut bukan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Klausula arbitrase ini memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. *Kedua*, perhatikan perjanjian yang mendasari kerja sama tersebut. Hanya sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, sehingga sangat penting untuk memperhatikan perjanjian/akad yang terbentuk harus berdasarkan prinsip syariah.

Dalam beberapa kasus penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) maupun nasabah, adalah dengan 2 jalur yaitu : Litigasi dan Non litigasi. Pada dasarnya tujuan dari keduanya adalah menyelesaikan dan mendapatkan solusi yang terbaik terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun sebelum bank syariah melakukan proses litigasi ataupun litigasi tentunya bank syariah telah melakukan berbagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak bank syariah SOP (*standard operating procedure*). yaitu dengan melakukan tindakan :

1. *Restrukturisasi* yaitu memperpanjang tenor waktunya (jangka waktu pembiayaan) sehingga angsurannya lebih kecil;
2. *Rescheduling* yaitu penjadwalan kembali atau dibarukan kembali dalam pembiayaannya;
3. *Reconditioning*;
4. Hapus buku (*Write Off*).

Bank Syariah Indonesia (BSI), dihadapkan dengan berbagai risiko pembiayaan, tentunya dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan kebijana manajemen risiko didalam melakukan pembiayaan terhadap nasabah. Adapun kebijakan-kebijakan yang telah disiapkan dan dapat diambil oleh pihak bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi, Adapun kebijakan yang dimaksud adalah dengan mekanisme adalah :

1. Penagihan secara intensif (*cash collection*);
2. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) ;
3. Persyaratan kembali (*reconditioning*);

4. Penataan kembali (*restructuring*).

Adapun kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah ini dapat dilakukan dengan cara *reschedule* atau penjadwalan kembali dalam tenor yang akan melebihi jatuh tempo yang dilakukan, namun apabila kedua cara tersebut, belum mampu menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah ini, maka salah satu hal yang dapat dilakukan sebagai alternatif yang terakhir dilakukan oleh pihak perbankan syariah adalah dengan tindakan hapus buku (*write off*), kemudian dilakukan *reconditioning*, namun tindakan ini adalah apabila memang sudah tidak ada lagi solusi yang dapat dilakukan oleh pihak bank. Hapus buku (*write off*) nantinya memberikan efek positif dalam portofolio pembiayaan di Bank syariah itu sendiri.

Hapus buku (*write off*) merupakan salah satu kebijakan akhir yang diambil oleh pihak Bank Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, kebijakan hapus buku (*write off*), adalah kebijakan yang menjadi alternatif terakhir, dalam penanganan pembiayaan bermasalah ini (Aulia, 2018), dalam artian apabila nasabah masih dapat diatasi dengan solusi *restruktur* ataupun *reschedule*, maka hal itu dulu yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah, karena dalam kebijakan hapus buku (*write off*), terdapat efek positif dan negatifnya terhadap nasabah ataupun Bank yang memberikan fasilitas pembiayaan terhadap nasabah tersebut.

Dalam pelaksanaan hapus buku (*write off*) pada pembiayaan bermasalah ini pada dasarnya dapat dilakukan oleh setiap Bank Syariah, sepanjang pihak Bank Syariah yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup ataupun memilikipencadangan terhadap piutang atau dikenal dengan PPAP (penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sebesar 100%, maka bank dapat melakukan tindakan hapus buku (*write off*). Jadi pihak Bank tidak serta merta ataupun sembarangan dalam melakukan tindakan hapus buku (*write off*). Bank Syariah telah mencadangkan risiko pembiayaan yang bermasalah itu sendiri, dalam hal pencadanganpun berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat kemacetan nasabah itu sendiri, apabila nasabah sudah tidak dapat membayar lagi maka pencadangan Bank adalah murni 100% dari total sisa tunggakan nasabah tersebut. Dan tentunya itu akan berimbas pada *profit* yang akan didapatkan oleh pihak bank itu sendiri, yaitu berkurangnya *profit margin*.

Adapun dalam pelaksanaannya di Bank Syariah hapus buku (*write off*) pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan total sisa pokok pembiayaan nasabah itu sendiri, dengan pertimbangan kerugian ataupun berkurangnya tingkat *profit margin* yang diperoleh, karena semakin tinggi sisa pokok hutang yang dimiliki oleh nasabah, maka akan semakin besar *profit* yang akan hilang dari pihak Bank itu sendiri. Tujuan yang utama dilakukannya tindakan hapus buku (*write off*) pembiayaan bermasalah adalah untuk memperbaiki kondisi kualitas portofolio pembiayaan (Farid, 2021). Sehingga memberikan *trend* positif pada portofolio pembiayaannya.

Kebijakan tindakan hapus buku (*write off*) ini memberikan efek positif terhadap kualitas pembiayaan nantinya, maka pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah itu akan dipindahkan, atau diadministrasikan, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari portofolio produktif, sehingga permasalahan mengenai portofolio pembiayaan bermasalah akan semakin berkurang. Dan pihak Bank tidak akan berlarut-larut dalam penanganan pembiayaan bermasalah ini. Dalam pelaksanaan hapus buku (*write off*) pembiayaan yang dilakukan oleh Bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Hapus buku (*write off*) secara administratif yang tidak menghilangkan hak tagih pembiayaan yang dihapusbukukan tetap dicatat atau lebih dikenal dengan penghapusan secara bersyarat (*conditional write off*). Pada pelaksanaannya debitur (nasabah) tidak diberitahu karena status debitur sebagai peminjam masih belum dihapuskan, dan menjadi kerahasiaan pihak Bank. Maka Bank tetap melakukan tindakan penagihan terhadap nasabah secara optimal walaupun sudah dihapusbukukan;

2. Hapus buku (*write off*) yang dianggap rugi dan tidak ditagih lagi atau lebih dikenal penghapusan secara mutlak (*absolute write off*). Dalam hal ini bank benar-benar menanggung rugi dan jumlah pembiayaan yang akan dihapus benar-benar dihapus dari neraca.

Seperti halnya dalam ketentuan pertama yaitu nasabah tidak membayar angsuran secara terus menerus selama kurun waktu lebih dari 6 bulan, nasabah tersebut masih memiliki karakter baik namun sudah tidak lagi mampu membayar angsurannya, dan Bank telah melakukan penagihan secara optimal kepada nasabah, bahkan Bank telah mengambil langkah-langkah lain seperti halnya *restruktur* dan *reshchedule*. Namun dalam kenyataannya nasabah masih tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Maka Bank akan melakukan strategi lain untuk menangani pembiayaan bermasalah ini, salah satunya adalah melakukan pengajuan hapus buku (*write off*), sehingga tidak mempengaruhi portofolio Bank tersebut, dan masih terlihat baik dari segi portofolionya. Dalam ketentuan yang kedua pun sama, merupakan kriteria yang bisa dilakukan pengajuan hapus buku (*write off*) adalah usaha yang menjadi tumpuan nasabah mengalami kebangkrutan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang cukup lama, ini adalah merupakan salah satu ketentuannya juga dalam hapus buku (*write off*), usaha yang dianalisa oleh pihak Bank ternyata sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayarannya.

Nasabah mengalami kebangkrutan disebabkan usahanya sepi, kena tipu atau terjadi musibah kebakaran. Sehingga nasabah mengalami keterlambatan membayar secara berkepanjangan, walaupun pihak bank telah memberikan tenggang waktu pembayaran, namun nasabah masih belum dapat memenuhi kewajiban pembayarannya, sehingga hal ini akan membahayakan pihak Bank terhadap peningkatan NPF (*non performance financing*) atau lebih dikenal dengan persentase pembiayaan bermasalah. Yang memiliki ketentuan angka 5% sebagai, angka yang maksimal dalam angka NPF (*non performance financing*), sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Maka hapus buku (*write off*), merupakan solusi terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan syariah.

Pada ketentuan yang ketiga nasabah tidak memiliki itikad baik untuk membayar sehingga nasabah menghindari kewajiban pembayaran yang disepakati (kabur) dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini berkaitan dengan karakter nasabah itu sendiri, Bank telah melakukan penagihan optimal bahkan telah memberikan solusi-solusi yang lain, namun nasabah masih belum dapat memenuhi kewajiban pembayarannya, bahkan yang lebih parahnya adalah nasabah menghindari dari tagihannya ataupun cidera janji dengan cara kabur, pindah alamat ke tempat lain atau sembunyi di tempat yang tidak diketahui pihak Bank, sehingga Bank sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut, dalam kurun waktu yang lama.

Dan ini merupakan kesalahan yang disebabkan oleh karakter pribadinya, biasanya telah direncanakan yang matang dari nasabah atau ada niatan dari awal untuk tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, walaupun sudah dikuatkan oleh jaminan yang diminta oleh pihak Bank, ataupun disebabkan oleh penggunaan hasil pencairan pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya Bank membiayai nasabah untuk memenuhi modal kerjanya. Namun nasabah mengalihkan menjadi pembiayaan yang bersifat konsumtif, membeli kendaraan ataupun aset tetap yang mengakibatkan omzetnya tidak bertambah namun kewajibannya bertambah, sehingga membuat nasabah mencari jalan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yaitu kabur atau tidak mau membayar angsuran. Hal itu memberikan kesulitan pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah ini.

Dan ketentuan yang keempat terjadi ketika nasabah tersebut meninggal dunia dan tidak mendapat klaim asuransi jiwa, disebabkan telah melebihi tenor perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Biasanya dalam point keempat ini masih berkaitan dengan 3 point yang diuraikan diatas, jadi nasabah tersebut telah mengalami keterlambatan pembayaran melebihi tenor yang diperjanjikan. Misalnya : nasabah A memiliki utang ke Bank Rp. 50.000.000,-

dengan jangka waktu 24 Bulan, dan mengalami kemacetan pada angsuran 13, dan mengalami keterlambatan melewati tenor 24 bulan yang diperjanjikan, ternyata nasabah mengalami musibah meninggal dunia, dan asuransi jiwa nya tidak dapat diklaim lagi, maka mengakibatkan nasabah pun sulit untuk memenuhi kewajiban pembayarannya walaupun sudah ditagihkan kepada pihak ahli waris. Maka solusi yang dapat dilakukan oleh pihak Bank adalah dengan melakukan tindakan hapus buku (*write off*).

Dalam SOP (*standard operating procedure*), di Bank Syariah telah diatur mengenai pelaksanaan dalam hapus buku (*write off*), yang dijadikan kebijakan internal yang dilaksanakan oleh pihak Bank Syariah (Sumartik & Hariasih, 2018). Menurut Novitarani, (2018) aturan-aturan yang ada dalam kebijakan SOP (*standard operating procedure*), tidak berbeda jauh dengan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaan hapus buku (*write off*) ini, ada aturan yang jelas dalam melaksanakan secara operasionalnya, dari mulai tahapan melakukan analisa usaha yang dilakukan nasabah, sampai kepada pengajuan tindakan hapus buku (*write off*.)

Dari hasil analisa yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) ini, menjadi pijakan bagi pihak direksi untuk memberikan keputusan, bahwa nasabah tersebut dapat dilakukan hapus buku (*write off*) atau mungkin ditolak karena terjadi penyimpangan yang bisa membahayakan pihak Bank. Dalam beberapa kasus yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI), bahwa ada beberapa nasabah yang memang sudah menjadi mafia Bank sehingga tahu bagaimana caranya melepaskan kemacetan tanpa harus melunasi di Bank. Salahsatunya menunggu dengan hapus buku (*write off*), nah inilah yang harus diwaspadai oleh pihak Bank Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Dalam hal ini pihak direksi akan menilai dalam berbagai hal, sehingga tindakan hapus buku (*write off*) ini menjadi solusi yang tepat bagi nasabah untuk mengatasi kemacetan yang dialami, dan memberikan efek positif dalam kelangsungan Bank Syariah, sehingga portofolio pembiayaan bermasalahnya akan berkurang, dan akan semakin baik dari sebelumnya. Karena tujuan utama dalam pelaksanaan hapus buku (*write off*) ini adalah penyelamatan portofolio Bank Syariah, sehingga dalam pembuatan pelaporan kepada Bank Indonesia akan mengalami perbaikan, sehingga kepercayaan dari pihak direksi maupun penanam modal akan semakin besar, sehingga berimplikasi terhadap pemberian modal, yang bisa digunakan dalam kegiatan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Maka hal tersebut yang membuat pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), lebih hati-hati dan tidak sembarangan dalam melakukan analisa ulang terhadap nasabah yang akan dilakukan hapus buku (*write off*) ini. Karena perlu diingat bahwa tindakan hapus buku (*write off*) ini, merupakan solusiterakhir dalam penanganana nasabah yang bermasalah yang sudah tidakdapat lagi ditangani oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga pihak Bank syariah melakukan kebijakan ini.

Maka tahapan-tahapan yang menjadi proses tindakan hapus buku (*write off*.) dilakukan, demi tercapainya tujuan yang positif dalam proses hapus buku (*write off*) ini, namun tindakan ini adalah merupakan kebijakan internal yang bersifat rahasia, yangpihak nasabah pun tidak akan mengetahui tentang bagaimana dan kapan nasabah tersebut telah dihapusbukukan. Namun hal tersebut bisa terlihat pada saat nasabah tersebut mengajukan pembiayaan kepada Bank lain maka akan terlihat laporan pembiayaan yang dilakukan sebelumnya, yang akan membuat sebagian nasabah bertanya-tanya, mengapa nasabah tersebut tidak dapat lagi melakukan pembiayaan di bank lain, meskipun faktanya telah dilunasi. Namun pihak Bank pun memiliki payung hukum yang kuat yang dijadikan landasan dalam tindakan hapus buku (*write off*) ini.

Nasabah yang telah dihapus bukukah akan menerima sanksi dari Bank Indonesia berupa daftar hitam, yang nantinya nasabah tersebut akan kesulitan mendapatkan pembiayaan lagi daripihakperbankan lain. Hal ini merupakan sudah menjadi ketentuan dari Bank Indonesia yang dijadikan sebagai seleksi atau pemilihan nasabah-nasabah yang terbaik, sehingga akan

memberikan efek yang positif terhadap pihak bank. Kebijakan internal hapus buku (*write off*), yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), merupakan salah satu strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Namun dalam pelaksanaannya akan memberikan dampak yang positif ataupun negatif, yang didapatkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) maupun nasabah sebagai pelaku utama yang diberikan fasilitas pembiayaan murabahah tersebut.

Dan dampak-dampak tersebut tentunya merupakan hal yang menjadi risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan hapus buku (*write off*) ini. Dan hal yang wajar jika adasalah satu pihak yang merasa tidak puas dengan kebijakan ini, namun disamping itu ada dampak yang positif yang didapatkan dalam kebijakan ini, yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak.

Penawaran Gagasan

Dalam melaksanakan gagasan tentang “Dimensi Hukum Islam Pda Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI)” dari tinjauan teori Dimensi Hukum Islam menjadikan kebutuhan primer dalam mewujudkan model kemaslahatan bagi Para Pihak dalam dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Teori Dimensi Hukum Islam yang didalamnya termuat tentang teori kemaslahatan sebagaimana ditawarkan oleh al-Ghazālī dan al-Syatibi, oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa guna mewujudkan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) didasarkan pada aturan yang berlaku baik UU perbankan syariah, peraturan BI dan SOP manajemen risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Manajemen risiko atau risiko yang dihadapi dalam pembiayaan sepenuhnya adalah tanggung jawab Bank dengan pengendalian dalam manajemen risiko.

Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mengoptimalkan angka pembiayaan bermasalah supaya semakin mengecil; dan sesuai dengan standar BI yang sudah ditetapkan yaitu angk maksimal 5%. Tidak ada cara terbaik untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah kecuali dengan kesepakatan (*al-ittifaq*), sukarela (*antaradhim*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*).

Dari uraian diatas, bahwa terkait Disertasi berjudul “Dimensi Hukum Islam Pda Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI)”, peneliti menemukan beberapa gagasan yakni berupa :

1. Konsep Manajemen Risiko Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
2. Penanda tanganan Akad Pembiayaan, sebelum dilakukan penanda tanganan pembiayaan, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kemacetan.

Asuransi-asuransi yang dibuat merupakan hal yang wajib guna memastikan ketika terjadi pembiayaan bermasalah akan mengacu kepada asuransi yang diikuti oleh nasabah. Karena ada pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh *force majeure* yang merupakan bukan kesalahan dari nasabah sehingga Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki alternatif lain dalam menangani pembiayaan bermasalah. Pada saat terjadi pembiayaan bermasalah, pada saat sudah mendapatkan pembiayaan dan terjadi wanprestasi atau gagal bayar maka Bank Syariah Indonesia (BSI) akan melakukan tindakan:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan.;
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada (*rescheduling*) atau (*reconditioning*).
4. Hapus Buku (*write off*)

Dampak positif yang dirasakan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam hapus buku (*write off*) adalah :

1. Nasabah-nasabah yang diberikan kebijakan hapus buku (*write off*) dalam pembiayaan bermasalahnya maka, akan memberikan efek pada portofolio pembiayaan pembiayaannya semakin baik ataupun sehat ataupun positif, karena disebabkan oleh pembiayaan-pembiayaan yang masuk kedalam *non performing financing* (NPF) atau angka kemacetan yang ditunjukkan dengan persentase, menjadi tidak ada atau minimalnya mengurangi karena dipindahkan, ataupun di administrasikan kedalam nasabah-nasabah hapus buku (*write off*), adanya pengkhususan terhadap nasabah hapus buku (*write off*) ini;
2. Dalam setiap bulan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) akan membuat laporan keuangan bulanan, dan akan dinilai kinerjanya pertiga bulan, sesuai kebijakan Bank Indonesia, dengan kebijakan hapus buku (*write off*) ini maka laporan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia atau pemilik modal, semakin baik, laporan akan semakin baik karena disebabkan dari portofolio yang bermasalahnya semakin berkurang bahkan tidak ada lagi;
3. Walaupun nasabah tersebut telah dihapus buukan maka pihak Bank akan tetap melakukan penagihan. Namun pihak bank akan mengurangi porsi penagihan terhadap debitur, berbeda halnya dengan yang pembiayaan bermasalah yang aktif dan masih memberikan pengaruh yang besar, pada dampak positif ini akan dirasakan oleh pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut, karena dengan disetujuinya tindakan hapus buku (*write off*) ini, maka akan semakin berkurang beban tagihan yang didapatkan oleh pihak *collection* ataupun *remedial*, yang khusus menangani pembiayaan bermasalah, sehingga tidak akan berlarut-larut dalam penanganan pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih lagi;
4. Terlihat juga pada kualitas neraca pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi lebih baik, angka-angka piutang pembiayaan yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok pembiayaan, margin dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank. Sehingga angka-angka yang tercantum dalam pos-pos harta dalam neraca lebih menggambarkan kondisi harta bank yang sebenarnya, sehingga hal itu akan memberikan semangat baru bagi pihak Bank dan menumbuhkan kepercayaan dari pihak lain;
5. Secara sistem menjandakan mutu aktiva produktif bank menjadi lebih baik, tingkat *Non Performance Financing* (NPF) menjadi rendah sehingga akan meningkatkan nilai kesehatan di mata Bank Indonesia;
6. Pada piutang pembiayaan yang telah dilakukan hapus buku (*write off*), Bank Syariah Indonesia (BSI) tetap dapat melakukan penagihan kepada Debitur sampai dengan lunas, bahkan termasuk dapat melakukan eksekusi agunan pembiayaan;
7. Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat lebih fokus berkonsentrasi untuk mengembangkan produk dan ekspansi bisnis tanpa harus terus menerus terhambat pembiayaan bermasalah yang berlarut-larut yang membuat hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan yang lain;
8. Memberikan *efek domino* yang positif yaitu secara keseluruhan dapat digunakan untuk menyelamatkan sistem perbankan dan stabilitas ekonomi nasional.

Adapun yang menjadi dampak negatif yang dirasakan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam hapus buku (*write off*) yaitu :

1. Berkurangnya kontribusi *margin*, ataupun *profit* yang akan didapatkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), Karena dalam proses hapus buku (*write off*) bank mengambil dari total *profit* yang didapat, sehingga semakin besar nilai hapus buku (*write off*) maka akan semakin besar bank kehilangan *profit margin* nya. Sehingga menyebabkan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mengalami kerugian, jika nilai hapus buku (*write off*) ini semakin besar;
2. Menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari pihak lain, baik bagi pemegang saham, ataupun pihak-pihak terkait yang biasanya berinvestasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berimplikasi pada pemberian investasi atau kerja sama di Bank Syariah Indonesia (BSI) itu sendiri;

3. Semakin besar nilai hapus buku (*write off*), maka akan semakin menimbulkan banyak kecurigaan ataupun tandatanya, tentang proses analisa pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga dari pihak-pihak internal akan menurunkan tim audit internal, yang menjadikan perkembangan portofolionya semakin lambat, karena harus mendampingi, ataupun mengurus nasabah-nasabah yang mengalami kemacetan, belum lagi nasabah yang terkena audit itu sendiri;
4. Pada pelaksanaan penghapusan buku pembiayaan bermasalah dapat membawa dampak penurunan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dilihat dari pelaporan keuangannya bila jumlah cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah (PPAP) yang ada tidak cukup untuk menutupi jumlah pembiayaan yang dihapuskan;
5. Dapat mengurangi laba, karena apabila terjadi jumlah pembiayaan yang dihapus-buku melebihi jumlah cadangan penghapusan pembiayaan, maka selisih kekurangannya akan dibebankan kepada laba bank. Dengan berkurangnya laba maka deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham juga akan berkurang;
6. Setelah dilakukan hapus buku (*write off*), biasanya pihak bank enggan untuk menagih piutang pembiayaan ataupun penagihan pembiayaan menjadi tidak optimal, berbeda halnya dengan keadaan sebelumnya, maka hal tersebut akan mengakibatkan pengembalian kerugian bank menjadi berlarut-larut, dalam waktu yang cukup lama
7. Dalam hal tertentu dapat dimanfaatkan oleh pihak Bank untuk menyembunyikan portofolio pembiayaannya yang dalam proses pemberiannya melanggar *standard operating procedure* (SOP) ataupun hukum yang berlaku.
8. Tagihan yang didapatkan dari nasabah yang hapus buku (*write off*) ini langsung masuk ke pendapatan Bank Syariah Indonesia (BSI);

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dimensi hukum Islam dalam manajemen risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan penting dalam aktivitas pembiayaan, dengan akad sebagai landasan utama dalam pengaturan dan penyelesaian pembiayaan. Akad-akad syariah seperti Wadiah, Mudharabah, dan Murabahah diatur oleh fatwa DSN MUI dan digunakan untuk mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi, rescheduling, reconditioning, atau *write off*, berdasarkan SOP dan prinsip syariah. Prinsip manajemen risiko diterapkan melalui analisis karakter, modal, kapasitas, kondisi ekonomi, dan agunan nasabah. Selain itu, pengaturan manajemen risiko di BSI berkelanjutan untuk menjaga portofolio bank tetap sehat meskipun terdapat konsekuensi hukum bagi bank dan nasabah. Pengelolaan risiko juga dipastikan sesuai dengan regulasi hukum positif, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z. N., & Mawardi, I. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(8), 565–580.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–17.
- Anwar, A. Z., Laksono, R. J., & Darwanto, D. (2018). Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada Bmt Mitra Muamalah Jepara). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Arianti, F. (2021). *Implementasi prudential banking principle dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan*. IAIN Padangsidimpuan.

- Astuti, R. P. (2022). Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3213–3223.
- Aulia, N. I. (2018). *Analisis Mekanisme Penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) Melalui Metode Hapus Buku (Write-Off) Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bni Syariah*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119–132.
- Damayanti, D. A. (2023). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kudus*. IAIN KUDUS.
- Farid, D. (2021). *Pengaruh Hapus Buku (Write Off) Terhadap Tingkat Penurunan Rasio Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hidayatullah, M. F. (2014). Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. *Jurnal Interest*, 12(1), 67–80.
- Husain, S. M., & Asmawati, A. (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Griya Ib Hasanah pada Bank Bni Syariah. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 1(2).
- Ilyas, R. (2018). Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Khasanah, I. (2019). *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam (Studi BTM Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–148.
- Kholidah, S. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BSI KCP MT Haryono Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kolistiawan, B. (2014). *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Novitarani, A. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262.
- Nurjamil, S. N., Agung, A., & Risnaningsih, I. (2019). Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 85–97.
- Putri, O. D., & Wijayanti, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Serikat Pekerja Atas Pengurus Serikat Pekerja yang Menimbulkan Kerugian. *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tata Sosial*, 1(2).
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159–177.
- Ridha, S. R. (2022). *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. UIN Ar-Raniry.
- Sanusi, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Pada Perbankan Syariah Pasca Merger. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 1429–1446.
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866.

- Sumartik, S., & Hariasih, M. (2018). *Buku Ajar: Manajemen Perbankan*. Umsida Press.
- Thawil, R. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Bank. *Lex Et Societatis*, 6(9).
- Usanti, T. P. (2006). Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Perspektif*, 11(3), 258–281.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.